

**Judul** : Pemenang Pemilu 2019 Jadi Ketua DPR  
**Tanggal** : Kamis, 08 Februari 2018  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : 4

## Pemenang Pemilu 2019 Jadi Ketua DPR

[JAKARTA] Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) telah menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua UU17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Dari revisi UU MD3 diputuskan penambahan tiga kursi pimpinan MPR dan satu kursi di pimpinan DPR.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, penambahan unsur pimpinan MPR dan DPR berdasarkan perolehan suara partai politik berdasarkan urutan perolehan suara di Pemilu 2014. Untuk tiga kursi pimpinan MPR yang mendapatkannya adalah PDI-P, Gerindra, dan PKB.

"Sedangkan satu kursi pimpinan DPR diberikan kepada PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014. Saya berharap penambahan pimpinan itu bisa menyembuhkan kualitas kerja parlemen bisa lebih maksimal lagi," kata Supratman Andi Agtas, di Jakarta, Kamis (8/2) dini hari.

Supratman menyerahkan siapa yang ditunjuk fraksi masing-masing untuk duduk di pimpinan MPR dan DPR itu. Sebab, hal itu merupakan wewenang fraksi.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, revisi UU MD3 tersebut juga berlaku pada 2019. Sehingga sistem pemilihan berdasarkan hasil perolehan suara di Pemilu 2019.

Untuk di DPR, menurut Supratman, mekanismenya adalah siapa partai pemenang Pemilu 2019 akan menjadi Ketua DPR lalu urutan pemenang kedua hingga kelima menempati kursi Wakil Ketua DPR. Selain itu, dia menjelaskan, poin penting revisi UU MD3 adalah penguatan Baleg sebagai *laws centre* di parlemen untuk menjaga fungsi legislasi yang melekat pada DPR.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, penambahan pimpinan MPR dan DPR itu merupakan hasil kompromi. Fraksi-fraksi dan pemerintah menyetujui tambahan satu orang pimpinan di DPR dan dan 7 wakil ketua di MPR.

Artinya, kata Yasonna,

jumlah pimpinan DPR menjadi 6. Sedangkan MPR menjadi 8. Fraksi PDI-P yang menang dalam Pemilu 2014 dipastikan mendapat masing-masing 1 kursi pimpinan DPR/MPR.

Kesepakatan terkait penambahan jumlah kursi pimpinan DPR/MPR ini telah melalui persetujuan fraksi-fraksi di DPR. Delapan fraksi yaitu PDI-P, Hanura, Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PKB, dan Gerindra setuju dengan usulan tersebut. Sedangkan 2 fraksi, Nasdem, dan PPP masih tetap tidak menyetujui usulan tersebut.

Yasonna pun menuturkan, berdasarkan hasil pembahasan pada rapat tersebut, disepakati akan berlaku hingga 2019. Setelah itu, akan kembali pada mekanisme proporsional pemenang Pemilu.

"Sesuai apa yang dilaporkan oleh Panja, kami menyetujui bahwa jumlah pimpinan yang menjabat hanya berlaku sampai 2019 dan sesudah 2019 kembali ke mekanisme sesuai dengan sebelumnya. Hanya kesepakatan kita proporsional pemenang pemilu di tingkat DPR sesuai dengan

peraturan yang *existing*," tuturnya.

Revisi UU MD3 ini telah melalui proses pembahasan panjang. Hasil kesepakatan ini akan dibawa ke rapat paripurna Rabu (14/2) mendatang.

### Panggil Paksa

Dalam kesempatan itu, Baleg DPR dan pemerintah melalui Menkumham Yasonna H Laoly juga menyetujui mekanisme pemanggilan paksa dalam Pasal 73 revisi UU MD3.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan, salah satu pertimbangan soal penegasan mekanisme pemanggilan paksa tersebut adalah kejadian yang dialami Panitia Khusus Angket KPK.

"Itu (pansus angket) yang kedua. Ada satu pemanggilan yang dilakukan Komisi III terhadap seorang pejabat gubernur yang sampai hari ini tidak mau hadir di DPR. Itu pemicunya," kata Supratman Andi Agtas saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2) dini hari.

DPR sempat mempertanyakan soal pemanggilan tersebut kepada Kapolro Jenderal Tito Karnavian.

"Kapolri menyatakan bahwa kami (DPR) tidak berhak memanggil secara paksa, karena hukum acaranya di UU MD3 itu belum jelas. Jadi kita merespons saja terhadap apa yang diminta oleh Pak Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III," kata Supratman. [H-14/W-12]



## Rekomendasi Pansus Angket KPK

### Aspek Kelembagaan

1. Meminta presiden menyempurnakan struktur organisasi KPK sesuai dengan UU 30/2002 tentang KPK yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.
2. Meminta KPK meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga lain, seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan serta perbankan, agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi.
3. Meminta presiden serta KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan unsur internal KPK dan tokoh masyarakat yang berintegritas melalui peraturan presiden.

### Aspek Kewenangan

4. Meminta KPK membangun jaringan kerja yang kuat dalam menjalankan tugas koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
5. Meminta KPK memperhatikan prinsip hak asasi manusia serta mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
6. Meminta KPK membangun sistem pencegahan dan monitoring yang sistemik agar dapat mencegah korupsi berulang serta penyalahgunaan keuangan negara.

### Aspek Anggaran

7. Meminta KPK meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Meminta KPK mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam fungsi pencegahan sehingga dapat memberi pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

### Aspek Tata Kelola Sumber Daya Manusia

9. Meminta KPK memperbaiki tata kelola sumber daya manusia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
10. Meminta KPK semakin transparan dan terbuka dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, serta pemberhentian sumber daya manusia KPK dengan mengacu pada UU Aparatur Sipil Negara, UU Kepolisian RI, dan UU Kejaksaan RI.



Foto: ISTIMEWA

## Pansus Angket Diparipurnakan

**P**anitia Khusus (Pansus) Angket KPK menyatakan telah menyelesaikan rapat pleno terakhirnya. Pansus hak angket KPK tinggal membawa hasil rekomendasi mereka dalam rapat paripurna DPR pada pekan depan.

Rapat pleno terakhir Pansus KPK tersebut digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/2). Rapat tersebut dihadiri enam fraksi. "Jadi setuju ke paripurna, menyelesaikan tugasnya. Tidak ada lagi perpanjangan. Itu selesai," kata Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa.

Agun mengatakan, rapat itu dihadiri oleh enam fraksi yang tergabung dalam pansus hak angket KPK, yakni PDI-P, Nasdem, PAN, PPP, Golkar, dan Hanura. Keenam fraksi itu telah menyepakati rekomendasi hasil pansus yang nantinya akan disampaikan dalam paripurna.

Agun hanya mengatakan bahwa hasil rapat itu memiliki substansi sama dengan rapat sebelumnya, yakni soal kelembagaan, kewenangan, sumber daya manusia, dan anggaran KPK.

Agun menuturkan, jadwal pelaksanaan paripurna itu tinggal menunggu keputusan Badan Musyawarah atau Bamus. Pansus hak angket KPK telah meminta paripurna untuk dilaksanakan pada Rabu (14/2) mendatang.

Nantinya, sebelum dibacakan di rapat paripurna, pansus hak angket berencana memberikan hasil rekomendasi tersebut kepada KPK. Hal itu bertujuan agar KPK dapat mencermati sejumlah poin rekomendasi yang telah disusun Pansus.

"Yang penting jangan ada kesan seolah-olah DPR membuat kesimpulan, membuat rekomendasi itu tanpa memberitahukan lebih dahulu dengan pihak yang menjadi subjek maupun objek, itu kita juga sepakat," kata politisi Partai Golkar tersebut. Ia menyatakan pansus hak angket akan menerima apapun respons KPK terkait rekomendasi tersebut. [W-12]